

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYIAPAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HKM, HN DAN HTR
PADA KPH AGAM RAYA
TAHUN 2019**

OPD	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit III	: KPHL Agam Raya
Program	: Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Meningkatnya pengelolaan kemitraan kehutanan dengan masyarakat
Kegiatan	: Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN dan HTR pada KPH Agam Raya
Indikator Kinerja Kegiatan	: Prosentase luasan hutan yang dikelola oleh masyarakat
Keluaran (Output)	: Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan HKm,HN, HTR dan kemitraan kehutanan di wilayah kelola KPHL Agam Raya.
Volume	: 3
Satuan Ukur	: Kelompok

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

2. Gambaran Umum

Pembangunan hutan dan kehutanan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan secara arif dan bijaksana. Hutan sebagai sumber daya alam memiliki manfaat yang dapat mendorong perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat disekitarnya. Namun dengan kemajuan pembangunan sosial ekonomi masyarakat di segala bidang pembangunan telah menyebabkan tekanan sosial ekonomi tersendiri terhadap keberadaan kawasan hutan. Tekanan tersebut cenderung berlebihan yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan hutan yang dapat menurunkan produktifitas lahan hutan tentunya dapat mengakibatkan terganggunya pemenuhan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Kebutuhan masyarakat akan hasil hutan mengalami peningkatan sejalan dengan penambahan penduduk dan kemajuan industri berbasis kehutanan. Akibat dinamika sosial ekonomi dalam pembangunan hutan, terjadi friksi antara masyarakat dan Negara dalam hal penguasaan lahan hutan. Masyarakat merasa selama ini akses sosial ekonomi mereka terhadap lahan hutan dibatasi oleh kepentingan Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/Menhut-II/2007, P.49/Menhut-II/2008 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.88/Menhut-II/2014, P.89/Menhut-II/2014 dan P.55/Menhut-II/2011 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, izin pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dapat diberikan kepada masyarakat setempat, baik secara individu maupun kelompok dalam rangka memberikan akses pemanfaatan hutan yang lebih luas pada masyarakat setempat untuk peningkatan kesejahteraan yang lebih nyata.

Untuk itu, dalam rangka pemulihan struktur dan fungsi ekosistem hutan melalui pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan hutan guna memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang, maka UPTD KPHL Agam Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tengah gencar mendorong kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Nagari (HN), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Rakyat (HR) Kemitraan. Pengembangan HKm/HN/HTR/HR Kemitraan adalah salah satu kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat melalui pemberian akses yang lebih luas terhadap pemanfaatan hutan.

Agar pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan HKm/HN/HTR/HR Kemitraan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta mengikuti standar prosedur yang telah ditetapkan maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan. Petunjuk Pelaksanaan ini dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan HKm/HN/HTR/HR Kemitraan Lingkup UPTD KPHL Agam Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

B. Sasaran

1. Kawasan Hutan Produksi yang kurang produktif dan Kawasan Hutan Lindung yang berdekatan dengan masyarakat yang tingkat kesejahteraannya masih rendah.
2. Kelompok masyarakat yang berkeinginan dan mau membentuk HKm/HN/HTR dan HR Kemitraan.

C. Strategi Pencapaian

1. Metoda Pelaksanaan

Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN dan HTR pada KPH Agam Raya dilaksanakan dengan kunjungan ke nagari dan masyarakat dengan pemberian materi dan diskusi untuk mendapatkan kesepahaman teknis pengelolaan kawasan hutan di nagari yang bersangkutan.

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN dan HTR pada KPH Agam Raya dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu seperti yang terdapat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jadwal pelaksanaan Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN dan HTR pada KPH Agam Raya

URAIAN TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN											
	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES
Belanja Bahan Pakai Habis			■	■	■	■	■	■	■			
Belanja makan dan minum			■	■	■	■	■	■	■			
Belanja Perjalanan Dinas												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN dan HTR pada KPH Agam Raya adalah selama 1 tahun mulai dari bulan Januari 2019 s/d Desember 2019.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN dan HTR pada KPH Agam Raya adalah sebesar Rp 37.115.000,- (Tiga puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah) Lebih rinci dapat dilihat pada Rincian Anggaran biaya terlampir.

Lubuk Basung, Januari 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Ir. AFNIWIRMAN
NIP. 19671012 199302 1 002

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
(KPHL) AGAM RAYA



KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

SKPD	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit III	: KPHL Agam Raya
Program	: Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Meningkatnya pengelolaan kemitraan kehutanan dengan masyarakat
Kegiatan	: Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN dan HTR pada KPH Agam Raya
Indikator Kinerja Kegiatan	: Prosentase luasan hutan yang dikelola oleh masyarakat
Keluaran (Output)	: Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyiapan, pembinaan dan pengembangan HKm,HN, HTR dan kemitraan kehutanan di wilayah kelola KPHL Agam Raya.
Volume	: 3
Satuan Ukur	: Kelompok